



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang;**
2. Tempat lahir : Ampenan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/15 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Batu Raja RT/RW 006/023,
Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan,
Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum/tidak bekerja;

Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : 1. Abdul Hanan, S.H, 2. Luluk AINU Mufida, S.H, 3. Titi Yulia Sulaeha, S.H, 4. Ramdani Lestari, S.H, Pengacara/Advokat dari Posbakumadin Mataram (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor340/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 4 Juni 2024,

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim/Majelis Hakim

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang berupa penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Barang bukti yang disita dari Sdr M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni:
 - a) 1 (satu) celana pendek warna coklat merk Pull & Bear yang pada saku celana sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,922 (nol koma sembilan dua dua) gram, 0,925 (nol koma sembilan dua lima) gram, 0,924 (nol koma sembilan dua empat) gram, 0,909 (nol koma sembilan nol sembilan) gram, 0,913 (nol koma sembilan satu tiga) gram, dan 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram;
 - b) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,051 (nol koma nol lima satu) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram;
 - c) 8 (delapan) plastik klip transparan yang masing – masing berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



masing – masing 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram, 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram, 0,056 (nol koma nol lima enam) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,075 (nol koma nol tujuh lima), dan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram;

- d) 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
- e) 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk Nasional yang masing – masing berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- f) 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk UNGGUL yang masing - masing berisi 59 (lima puluh sembilan) lembar dan 66 (enam puluh enam) lembar;
- g) 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- h) 1 (satu) gunting warna hitam;
- i) 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei : 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree) : 089674542975;
- j) 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna putih dengan nomor Imei : 357737106231273 dan nomor sim card XL : 087840034540;

2. Barang bukti yang disita dari sdr. Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu:

- a) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei : 352235112750431 dengan nomor simcard XL : 087863272123;
- b) 1 (satu) unit HP Samsung B310 E warna biru dengan nomor Imei : 351805095319619 dan nomor simcard XL 085939462167;

3. Barang bukti yang disita dari sdr. Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata:

- 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei : 867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249;

4. Barang bukti yang disita dari sdr. Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al:

- a) 1 (satu) unit HP VIVO 1807 warna merah dengan nomor imei 863387048620154 dan nomor simcard Indosat : 085829016919;
- b) 1 (satu) unit HP merk NOKIA RM-647 warna biru dengan nomor Imei : 353297059287552 dan nomor sim card XL : 081938592230;
- c) 1 (satu) korek api gas warna merah berisi sumbu;

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- d) 1 (satu) pipet kaca;
- e) 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang pada tutupnya berisi 2 (dua) pipet plastik yang terbuat dari botol mineral merk Narmada;

5. Barang bukti yang disita dari sdr. Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang:

- a) 1 (satu) unit HP merk Redmi 7 warna biru dengan nomor imei 863863049232629 dan nomor simcard XL : 087812323948;
- b) 2 (dua) kartu simcard XL dengan nomor 087836450925 dan 087840474579;
- c) 1 (satu) kartu simcard telkomsel dengan nomor 081237039839;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- 1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- 2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- 3. Terdakwa berterus terang dan tidak terbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan.

Setelah mendengar tanggapan/replik secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan/duplik secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 12.03 wita atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di didalam Kamar No. 5 Blok Selaparang Lapas kelas II A Mataram atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saksi SYARIFUDDIN, Saksi DIDIK DARMAWANSYAH beserta petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Saksi WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Saksi HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Saksi WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL;

Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, yang saat itu bersama dengan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA, Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL yang bertempat di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL tersebut pada awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 12.03 wita Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, disuruh oleh Terdakwa FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG untuk mengambil buah yang artinya "Narkotika jenis Shabu" untuk Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, jual dan disuruh ambil Di Daerah Kopang Lombok Tengah melalui Via telpon dengan nomor kontak HP milik Terdakwa FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG +6281237039839 (Telkomsel) yang Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, simpan di kontak HP Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, atas nama "Bernat". Kemudian sebelum Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, mengambil " buah " yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut sesampai Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, di depan salah satu SD di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Saksi sempat menghubungi

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Terdakwa FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG dan pada saat itu sempat Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, dikasi nomor kontak HP seseorang yang akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut namun belum sempat Terdakwa menelpon seseorang tersebut, Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, terlebih dahulu ditelpon oleh seseorang yang akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat itu Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI diarahka melalui Via Telpn untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah ditaruh oleh seseorang yang merupakan teman dari Terdakwa FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG tersebut;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar 15.00 wita Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, mengambil “buah” yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut tepatnya dipinggir pematang sawah yang ada di Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan arahan dari teman Terdakwa FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG yang Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, tidak kenal tersebut yang mana Narkotika jenis shabu tersebut dibungkus dengan bekas pembungkus rokok merk HD warna putih yang dibungkus lagi dengan plastik keresek warna hitam dan setelah Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, temukan “ buah” yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, bawa pulang dan setelah Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, sampai di rumah Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, kembali menghubungi Terdakwa FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG bahwa “buah” yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut sudah Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, temukan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, bawa ke rumah teman Terdakwa yang bernama “JUL” di wilayah Karang Kelok Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, pecah menjadi 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) gram, dari 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tersebut Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, disuruh oleh Terdakwa FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG untuk menaruhnya di salah satu tiang listrik yang ada di Taman Udayana dengan Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, bungkus dengan menggunakan bekas pembungkus rokok Gudang Garam Surya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita .- Selanjutnya Narkotika jenis shabu yang tersisa sebanyak 1 (satu) bungkus seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram tersebut Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, pecah atau bagi-bagi di rumah teman Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, atas Nama "JUL" di wilayah Karang Kelok Kecamatan Cakranegara Kota Mataram menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram yang mana dari 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut sudah sempat Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI jual atau edarkan sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) gram seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI jual kepada seorang yang Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, kenal dengan Sdr "REZA" (Warga Ampenan Kota Mataram). Selanjutnya Narkotika jenis shabu yang tersisa sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI bawa kerumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita yang mana pada saat Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, sampai di rumah Saksi WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL sudah ada terlebih dahulu bersama Saksi WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan tidak lama kemudian datang Saksi HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan pada saat itu Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, mengeluarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut didepan Saksi WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL, Saksi WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Saksi HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI ambil 1 (satu) bungkus atau 1 (poket) kemudian Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI pecah menjadi 13 (tiga belas) poketan Shabu

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya Narkotika dari 13 (tiga belas) poket atau bungkus tersebut rencananya untuk Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, berikan kepada Saksi HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Saksi WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU untuk dijual atau edarkan dengan harga per bungkus/poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, serahkan kepada Saksi HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Saksi WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita datang petugas Kepolisian Polda NTB melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Saksi HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Saksi WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Saksi WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL adalah:

1. Barang bukti yang disita dari Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI yaitu:
 - a. 1 (satu) celana pendek warna cokelat merk PULL & BEAR yang pada saku celana sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,922 (nol koma sembilan dua dua) gram, 0,925 (nol koma sembilan dua lima) gram, 0,924 (nol koma sembilan dua empat) gram, 0,909 (nol koma sembilan nol sembilan) gram, 0,913 (nol koma sembilan satu tiga) gram, dan 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram. dan Pada saku belakang sebelah kanan terdapat uang tunai sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah). Tepatnya celana tersebut sedang di Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI gunakan adalah milik Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sendiri dan Narkoitka Jenis Shabu tersebut yang Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI masukan pada saat datang petugas Kepolisian Polda NTB untuk melakukan peangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI;

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,051 (nol koma nol lima satu) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram;
- c. 8 (delapan) plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram, 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram, 0,056 (nol koma nol lima enam) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,075 (nol koma nol tujuh lima), dan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram;
- d. 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
- e. 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk Nasional yang masing-masing berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- f. 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk Unggul yang masing-masing berisi 59 (lima puluh sembilan) lembar dan 66 (enam puluh enam) lembar;
- g. 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- h. 1 (satu) gunting warna hitam;
- i. 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei : 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree) : 089674542975;
- j. 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor Imei : 357737106231273 dan nomor sim card XL : 087840034540;

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Saksi WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL adalah milik Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sendiri yang Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI taruh diatas lantai kamar rumah milik Saksi WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL;

2. Barang bukti yang disita dari Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU:

- a. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei : 352235112750431 dengan nomor simcard XL : 087863272123;

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- b. 1 (satu) unit HP Samsung B310 E warna biru dengan nomor Imei :
351805095319619 dan nomor simcard XL 085939462167;
Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Terdakwa WAYS
ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL adalah milik Saksi M.
NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sendiri;
- c. Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
Tepatnya ditemukan dikantong kantong celana bagian kanan depan
adalah uang upah atau ongkos Saksi WAHYU BIN (Alm) RIDWAN Alias
WAHYU menjualkan Narkotika jenis shabu milik Saksi M. NURRIDONI
BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sebelumnya yang telah habis laku
terjual;
3. Barang bukti yang disita dari Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm)
AHMAD AJIS Alias TATA:
- 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei :
867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249;
Tepatnya ditemukan pada diri Saksi. HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN
(Alm) AHMAD AJIS Alias TATA saat dilakukan penangkapan dan
pengeledahan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB adalah milik Saksi.
HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA;
4. Barang bukti yang disita dari Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN
Alias AL:
- a. 1 (satu) unit HP VIVO 1807 warna merah dengan nomor imei
863387048620154 dan nomor simcard Indosat : 085829016919;
- b. 1 (satu) unit HP merk NOKIA RM-647 warna biru dengan nomor Imei :
353297059287552 dan nomor sim card XL : 081938592230;
- c. 1 (satu) korek api gas warna merah berisi sumbu;
- d. 1 (satu) pipet kaca;
- e. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang pada tutupnya berisi 2
(dua) pipet plastik yang terbuat dari botol mineral merk NARMADA;
Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Terdakwa WAYS
ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL adalah milik Terdakwa WAYS
ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL sendiri;
5. Barang bukti yang disita dari Terdakwa FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias
IJANG:

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- a. 1 (satu) unit HP merk Redmi 7 warna biru dengan nomor imei 863863049232629 dan nomor simcard XL 087812323948;
- b. 2 (dua) kartu simcard XL dengan nomor 08783645925 dan 087840474579;
- c. 1 (satu) kartu simcard telkomsel dengan nomor 081237039839;

Berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor:

- Nomor : 23.117.11.16.05.0315.K tanggal 29 Juli 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung METAMPHETAMINE;
- Nomor : 23.117.11.16.05.0316.K tanggal 29 Juli 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung METAMPHETAMINE;
- Nomor : 23.117.11.16.05.0317.K tanggal 29 Juli 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung METAMPHETAMINE;

Surat Kepala UPTD METROLOGI LEGAL DINAS PERDAGANGAN KOTA MATARAM perihal Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 510 /2214-07/ DAG / KH-BA / VII / 2023 tertanggal 27 Juli 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 12.03 wita atau setidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di didalam Kamar No. 5 Blok Selaparang Lapas kelas II A Mataram atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dalam hal perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari Saksi SYARIFUDDIN, Saksi DIDIK DARMAWANSYAH beserta petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Saksi WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Saksi HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Saksi WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL;

Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm)) NURPIYAH Alias DONI, yang saat itu bersama dengan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA, Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL yang bertempat di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL tersebut pada awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 12.03 wita Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, disuruh oleh Terdakwa FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG untuk mengambil Buah yang artinya "Narkotika jenis Shabu" untuk Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, jual dan disuruh ambil Di Daerah Kopang Lombok Tengah melalui Via telpon dengan nomor kontak HP milik Terdakwa FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG +6281237039839 (Telkomsel) yang Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, simpan di kontak HP Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, atas nama "Bernat". Kemudian sebelum Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, mengambil " buah " yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut sesampai Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, di depan salah satu SD di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Saksi sempat menghubungi terlebih dahulu Terdakwa FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG dan pada saat itu sempat Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, dikasi nomor kontak HP seseorang yang akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebu namun belum sempat Terdakwa menelpon seseorang tersebut, Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, terlebih dahulu ditelpon oleh seseorang yang akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat itu Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI diarahka melalui Via Telpon untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah ditaruh oleh

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang merupakan teman dari Terdakwa FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG tersebut;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar 15.00 wita Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, mengambil “buah” yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut tepatnya dipinggir pematang sawah yang ada di Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan arahan dari teman Terdakwa FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG yang Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, tidak kenal tersebut yang mana Narkotika jenis shabu tersebut dibungkus dengan bekas pembungkus rokok merk HD warna putih yang dibungkus lagi dengan plastik keresek warna hitam dan setelah Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, temukan “ buah” yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, bawa pulang dan setelah Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, sampai di rumah Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, kembali menghubungi Terdakwa FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG bahwa “buah” yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut sudah Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, temukan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, bawa ke rumah teman Terdakwa yang bernama “JUL” di wilayah Karang Kelok Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, pecah menjadi 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) gram, dari 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, disuruh oleh Terdakwa FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG untuk menaruhnya di salah satu tiang listrik yang ada di Taman Udayana dengan Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, bungkus dengan menggunakan bekas pembungkus rokok Gudang Garam Surya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita. Selanjutnya Narkotika jenis shabu yang tersisa sebanyak 1 (satu) bungkus seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram tersebut Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, pecah atau bagi-bagi

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah teman Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, atas Nama "JUL" di wilayah Karang Kelok Kecamatan Cakranegara Kota Mataram menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram yang mana dari 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut sudah sempat Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI jual atau edarkan sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) gram seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI jual kepada seorang yang Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, kenal dengan Sdr "REZA" (Warga Ampenan Kota Mataram). Selanjutnya Narkotika jenis shabu yang tersisa sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI bawa kerumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita yang mana pada saat Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, sampai dirumah Saksi WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL sudah ada terlebih dahulu bersama Saksi WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan tidak lama kemudian datang Saksi HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan pada saat itu Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, mengeluarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut didepan Saksi WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL, Saksi WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Saksi HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI ambil 1 (satu) bungkus atau 1 (poket) kemudian Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI pecah menjadi 13 (tiga belas) poketan Shabu yang rencananya Narkotika dari 13 (tiga belas) poket atau bungkus tersebut rencananya untuk Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, berikan kepada Saksi HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Saksi WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU untuk dijual atau edarkan dengan harga per bungkus/poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, serahkan kepada Saksi HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Saksi

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita datang petugas Kepolisian Polda NTB melakukan Penangkapan dan Pengegeledahan terhadap diri Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Saksi HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Saksi WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Saksi WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL adalah:

Barang bukti yang disita dari Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI yaitu:

- a. 1 (satu) celana pendek warna coklat merk PULL & BEAR yang pada saku celana sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,922 (nol koma sembilan dua dua) gram, 0,925 (nol koma sembilan dua lima) gram, 0,924 (nol koma sembilan dua empat) gram, 0,909 (nol koma sembilan nol sembilan) gram, 0,913 (nol koma sembilan satu tiga) gram, dan 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram. dan Pada saku belakang sebelah kanan terdapat uang tunai sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah). Tepatnya celana tersebut sedang di Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI gunakan adalah milik Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sendiri dan Narkoitka Jenis Shabu tersebut yang Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI masukan pada saat datang petugas Kepolisian Polda NTB untuk melakukan peangkapan dan pengegeledahan terhadap diri Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI;
- b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,051 (nol koma nol lima satu) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram;
- c. 8 (delapan) plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram, 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram, 0,056

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



(nol koma nol lima enam) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram,
0,075 (nol koma nol tujuh lima), dan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram;

- d. 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
- e. 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk NASIONAL yang masing–masing berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- f. 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk UNGGUL yang masing–masing berisi 59 (lima puluh sembilan) lembar dan 66 (enam puluh enam) lembar;
- g. 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- h. 1 (satu) gunting warna hitam;
- i. 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei : 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree) : 089674542975;
- j. 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor Imei : 357737106231273 dan nomor sim card XL : 087840034540;

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Saksi WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL adalah milik Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sendiri yang Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI taruh diatas lantai kamar rumah milik Saksi WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL;

Barang bukti yang disita dari Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU:

- a. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei : 352235112750431 dengan nomor simcard XL : 087863272123;
- b. 1 (satu) unit HP Samsung B310 E warna biru dengan nomor Imei : 351805095319619 dan nomor simcard XL 085939462167;

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Terdakwa WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL adalah milik Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sendiri;

- c. Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Tepatnya ditemukan dikantong kantong celana bagian kanan depan adalah uang upah atau ongkos Saksi WAHYU BIN (Alm) RIDWAN Alias WAHYU menjualkan Narkotika jenis shabu milik Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sebelumnya yang telah habis laku terjual;

Barang bukti yang disita dari Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA:

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei : 867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249;

Tepatnya ditemukan pada diri Saksi. HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB adalah milik Saksi. HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA;

Barang bukti yang disita dari Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL:

- a. 1 (satu) unit HP VIVO 1807 warna merah dengan nomor imei 863387048620154 dan nomor simcard Indosat : 085829016919;
- b. 1 (satu) unit HP merk NOKIA RM-647 warna biru dengan nomor Imei : 353297059287552 dan nomor sim card XL : 081938592230;
- c. 1 (satu) korek api gas warna merah berisi sumbu;
- d. 1 (satu) pipet kaca;
- e. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang pada tutupnya berisi 2 (dua) pipet plastik yang terbuat dari botol mineral merk NARMADA;

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Terdakwa WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL adalah milik Terdakwa WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL sendiri;

Barang bukti yang disita dari Terdakwa FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG:

- a. 1 (satu) unit HP merk Redmi 7 warna biru dengan nomor imei 863863049232629 dan nomor simcard XL 087812323948;
- b. 2 (dua) kartu simcard XL dengan nomor 08783645925 dan 087840474579;
- c. 1 (satu) kartu simcard telkomsel dengan nomor 081237039839;

Berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor:

- Nomor : 23.117.11.16.05.0315.K tanggal 29 Juli 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung METAMPHETAMINE;
- Nomor : 23.117.11.16.05.0316.K tanggal 29 Juli 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung METAMPHETAMINE;
- Nomor : 23.117.11.16.05.0317.K tanggal 29 Juli 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung METAMPHETAMINE;

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kepala UPTD METROLOGI LEGAL DINAS PERDAGANGAN KOTA MATARAM perihal Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 510 /2214-07/ DAG / KH-BA / VII / 2023 tertanggal 27 Juli 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancaman pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Didik Darmawansyah beserta rekan petugas Kepolisian Polda NTB lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al, Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, Dan Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata yang diduga terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al, Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, Dan Saksi Haeruman Azis Saputra Bin(Alm) Ahmad Ajis Alias Tata pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Lingkungan Sukaraja Timur Mughidin, Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan, Kota Mataram, tepatnya didalam kamar rumah milik Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al;
- Bahwa selain Saksi dan Saksi Didik Darmawansyah serta rekan petugas Kepolisian yang lain, penggeledahan terhadap Terdakwa M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al, Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, Dan Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata juga diSaksikan secara langsung oleh Kepala Lingkungan Sukaraja Timur Mughidin bernama Sdr.

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Suparman dan seorang warga yang bernama Sdr. SAPI'I yang pada saat kejadian sengaja dipanggil ke lokasi kejadian untuk menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan;

- Bahwa adapun barang bukti apa saja yang Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan adalah:

- Barang bukti yang disita dari Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni yaitu:

1. 1 (satu) celana pendek warna coklat merk Pull & Bear yang pada saku celana sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,922 (nol koma sembilan dua dua) gram, 0,925 (nol koma sembilan dua lima) gram, 0,924 (nol koma sembilan dua empat) gram, 0,909 (nol koma sembilan nol sembilan) gram, 0,913 (nol koma sembilan satu tiga) gram, dan 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram. dan Pada saku belakang sebelah kanan terdapat uang tunai sebesar Rp1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah). Tepatnya celana tersebut sedang digunakan oleh Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni Dan merupakan milik Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni;

2. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing – masing 0,051 (nol koma nol lima satu) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram;

3. 8 (delapan) plastik klip transparan yang masing – masing berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing – masing 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram, 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram, 0,056 (nol koma nol lima enam) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,075 (nol koma nol tujuh lima), dan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram;

4. 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



5. 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk NASIONAL yang masing – masing berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) lembar;
6. 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk UNGGUL yang masing – masing berisi 59 (lima puluh sembilan) lembar dan 66 (enam puluh enam) lembar;
7. 1 (satu) korek api gas warna hijau;
8. 1 (satu) gunting warna hitam;
9. 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei: 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree) : 089674542975;
10. 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor Imei: 357737106231273 dan nomor sim card XL : 087840034540. Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias AL yang merupakan milik Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni yang ditaruh di atas lantai kamar rumah milik Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al;
- Barang bukti yang disita dari Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu:
 1. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei : 352235112750431 dengan nomor simcard XL : 087863272123;
 2. 1 (satu) unit HP Samsung B310 E warna biru dengan nomor Imei : 351805095319619 dan nomor simcard XL 085939462167. Tepatnya ditemukan pada Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu Wahyu Bin Ridwan sendiri;
 3. Uang tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Tepatnya ditemukan dikantong kantong celana bagian kanan depan yang merupakan uang upah atau ongkos Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu dari menjualkan Narkotika jenis shabu milik Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni sebelumnya yang telah habis laku terjual;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata:
 1. 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei : 867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249.

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Tepatnya ditemukan pada diri Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB yang merupakan milik Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al;
 1. 1 (satu) unit HP VIVO 1807 warna merah dengan nomor imei 863387048620154 dan nomor simcard Indosat : 085829016919;
 2. 1 (satu) unit HP merk NOKIA RM-647 warna biru dengan nomor Imei : 353297059287552 dan nomor sim card XL : 081938592230;
 3. 1 (satu) korek api gas warna merah berisi sumbu;
 4. 1 (satu) pipet kaca;
 5. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang pada tutupnya berisi 2 (dua) pipet plastik yang terbuat dari botol mineral merk Narmada.Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Saksi Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan tersebut merupakan barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al, Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, dan Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, posisi Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata sedang duduk di depan Narkotika yang telah terpoket dengan posisi timbangan masih dalam keadaan menyala, dan Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al mengawasi di dekat pintu kamar;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan di kamar Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al tersebut belum ada yang laku terjual, namun sebelumnya sudah ada Narkotika jenis shabu milik Terdakwa M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni yang telah laku terjual dengan dibantu oleh Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu dan Saksi Haeruman Azis Saputra

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata;

- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan di tempat kejadian perkara, Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Mataram, yang pada awalnya Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni mengenal Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang karena sering berkomunikasi dengan Sdr. Ramdan Bin (Alm) Ahmad Sidik Alias Ramdan yang juga merupakan narapidana Lapas Kelas II A Mataram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penjemputan terhadap Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang dan Sdr Ramdan Bin (Alm) Ahmad Sidik Alias Ramdan ke Lapas Kelas II A Mataram dengan mengajak sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, pada saat dilakukan penjemputan dilakukan pengeledahan terhadap Kamar No. 5 Blok Selaparang Lapas Kelas II A Mataram oleh Petugas Lapas Kelas II A Mataram dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 7 warna biru dengan nomor imei 863863049232629 dan nomor simcard XL : 087812323948. Tepatnya ditemukan diatas tempat tidur di dalam kamar nomor 5 Blok Selaparang Lapas Kelas II A Mataram merupakan milik Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang;
 - 2 (dua) kartu simcard XL dengan nomor 087836450925 dan 087840474579;
 - 1 (satu) kartu simcard telkomsel dengan nomor 081237039839. Tepatnya ditemukan di dalam lemari dalam kamar nomor 5 Blok Selaparang Lapas Kelas IIA Mataram merupakan milik Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang;
- Bahwa dari hasil interogasi di tempat kejadian perkara, diperoleh informasi bahwa peran Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni adalah yang membawa dan pemilik Narkotika jenis shabu, sedangkan Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu dan Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata membantu menjualkan Narkotika milik Terdakwa M.

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni dengan upah Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) per bungkus poket kecil seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al digunakan kamarnya untuk melakukan aktifitas pemoketan Narkotika;

- Bahwa jumlah keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu yang Saksi temukan pada saat penggeledahan terhadap Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al, Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, dan Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata adalah sejumlah 8,02 gram (delapan koma nol dua gram);
- Bahwa Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang dari Terdakwa Fahrizal dengan harga Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu) pergramnya dan kemudian Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni menjual atau mengedarkan kembali Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) gram;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) yang yang Saksi temukan di saku celana belakang Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni diakui oleh Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni sebagai miliknya sendiri yang merupakan hasil dari penjualan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al, Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, dan Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan permufakatan jual beli Narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Didik Darmawansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Syarifuddin beserta rekan petugas

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Kepolisian Polda NTB lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al, Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, Dan Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata yang diduga terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al, Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, Dan Saksi Haeruman Azis Saputra Bin(Alm) Ahmad Ajis Alias Tata pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin, Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan, Kota Mataram, tepatnya didalam kamar rumah milik Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al;
- Bahwa selain Saksi dan Saksi Didik Darmawansyah serta rekan petugas Kepolisian yang lain, penggeledahan terhadap Terdakwa M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al, Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, Dan Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata juga diSaksikan secara langsung oleh Kepala Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin bernama Sdr. Suparman dan seorang warga yang bernama Sdr. SAPI'l yang pada saat kejadian sengaja dipanggil ke lokasi kejadian untuk menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan;
- Bahwa adapun barang bukti apa saja yang Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan adalah:
 - Barang bukti yang disita dari Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni yaitu:
 1. 1 (satu) celana pendek warna coklat merk Pull & Bear yang pada saku celana sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,922 (nol koma sembilan dua dua) gram, 0,925 (nol koma sembilan dua lima) gram, 0,924 (nol koma sembilan dua empat) gram, 0,909 (nol koma

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sembilan nol sembilan) gram, 0,913 (nol koma sembilan satu tiga) gram, dan 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram. dan Pada saku belakang sebelah kanan terdapat uang tunai sebesar Rp1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah). Tepatnya celana tersebut sedang digunakan oleh Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni Dan merupakan milik Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni;

2. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing – masing 0,051 (nol koma nol lima satu) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram;
3. 8 (delapan) plastik klip transparan yang masing – masing berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing – masing 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram, 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram, 0,056 (nol koma nol lima enam) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,075 (nol koma nol tujuh lima), dan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram;
4. 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
5. 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk NASIONAL yang masing – masing berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) lembar;
6. 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk UNGGUL yang masing – masing berisi 59 (lima puluh sembilan) lembar dan 66 (enam puluh enam) lembar;
7. 1 (satu) korek api gas warna hijau;
8. 1 (satu) gunting warna hitam;
9. 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei: 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree) : 089674542975;
10. 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor Imei: 357737106231273 dan nomor sim card XL : 087840034540. Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias AL yang merupakan milik Saksi M. Nurridoni

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni yang ditaruh di atas lantai kamar rumah milik Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al;

- Barang bukti yang disita dari Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu:

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei : 352235112750431 dengan nomor simcard XL : 087863272123;
2. 1 (satu) unit HP Samsung B310 E warna biru dengan nomor Imei : 351805095319619 dan nomor simcard XL 085939462167. Tepatnya ditemukan pada Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu Wahyu Bin Ridwan sendiri;
3. Uang tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Tepatnya ditemukan dikantong kantong celana bagian kanan depan yang merupakan uang upah atau ongkos Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu dari menjual Narkotika jenis shabu milik Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni sebelumnya yang telah habis laku terjual;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata:

- 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei : 867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249. Tepatnya ditemukan pada diri Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB yang merupakan milik Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al;

- 1 (satu) unit HP VIVO 1807 warna merah dengan nomor imei 863387048620154 dan nomor simcard Indosat : 085829016919;
2. 1 (satu) unit HP merk NOKIA RM-647 warna biru dengan nomor Imei : 353297059287552 dan nomor sim card XL : 081938592230;
3. 1 (satu) korek api gas warna merah berisi sumbu;
4. 1 (satu) pipet kaca;
5. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang pada tutupnya berisi

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



2 (dua) pipet plastik yang terbuat dari botol mineral merk Narmada.
Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Saksi Ways
Allqorny Bin Baharudin Alias Al;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan tersebut merupakan barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al, Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, dan Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, posisi Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata sedang duduk di depan Narkotika yang telah terpoket dengan posisi timbangan masih dalam keadaan menyala, dan Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al mengawasi di dekat pintu kamar;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan di kamar Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al tersebut belum ada yang laku terjual, namun sebelumnya sudah ada Narkotika jenis shabu milik Terdakwa M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni yang telah laku terjual dengan dibantu oleh Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu dan Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata;
- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan di tempat kejadian perkara, Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Mataram, yang pada awalnya Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni mengenal Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang karena sering berkomunikasi dengan Sdr. Ramdan Bin (Alm) Ahmad Sidik Alias Ramdan yang juga merupakan narapidana Lapas Kelas II A Mataram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penjemputan terhadap Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang dan Sdr Ramdan Bin (Alm) Ahmad Sidik Alias Ramdan ke Lapas Kelas II A Mataram dengan

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



mengajak sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, pada saat dilakukan penjemputan dilakukan penggeledahan terhadap Kamar No. 5 Blok Selaparang Lapas Kelas II A Mataram oleh Petugas Lapas Kelas II A Mataram dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Redmi 7 warna biru dengan nomor imei 863863049232629 dan nomor simcard XL : 087812323948. Tepatnya ditemukan diatas tempat tidur di dalam kamar nomor 5 Blok Selaparang Lapas Kelas II A Mataram merupakan milik Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang;
- 2 (dua) kartu simcard XL dengan nomor 087836450925 dan 087840474579;
- 1 (satu) kartu simcard telkomsel dengan nomor 081237039839. Tepatnya ditemukan di dalam lemari dalam kamar nomor 5 Blok Selaparang Lapas Kelas IIA Mataram merupakan milik Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang;
- Bahwa dari hasil interogasi di tempat kejadian perkara, diperoleh informasi bahwa peran Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni adalah yang membawa dan pemilik Narkotika jenis shabu, sedangkan Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu dan Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata membantu menjualkan Narkotika milik Terdakwa M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni dengan upah Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) per bungkus poket kecil seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al digunakan kamarnya untuk melakukan aktifitas pemoketan Narkotika;
- Bahwa jumlah keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu yang Saksi temukan pada saat penggeledahan terhadap Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al, Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, dan Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata adalah sejumlah 8,02 gram (delapan koma nol dua gram);
- Bahwa Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang dari Terdakwa Fahrizal dengan harga Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu) pergramnya dan kemudian Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni menjual atau mengedarkan kembali Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) gram;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) yang yang Saksi temukan di saku celana belakang Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni diakui oleh Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni sebagai miliknya sendiri yang merupakan hasil dari penjualan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al, Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, dan Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan permufakatan jual beli Narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Saksi, Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata, Sdr Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al dan Penjemputan Napi Lapas Kelas II A Mataram di Kuripan atas nama Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang dan Sdr Ramdan Bin (Alm) Ahmad Sidik Alias Ramdan karena diduga menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan melakukan tranSaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr Ways Allqorny Bin Baharudin Alias AL dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB;

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa pada awalnya saat itu Saksi bersama dengan Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata, Sdr Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al yang bertempat di Lingkungan Sukaraja Timur Mjahidin Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias AL tersebut adalah pada awalnya pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 12.03 wita Saksi disuruh oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Jang untuk mengambil Buah yang artinya "Narkotika jenis Shabu" untuk Saksi jual yang Saksi disuruh ambil Di Daerah Kopan Lombok Tengah melalui Via telpon dengan nomor kontak HP milik Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Jang +6281237039839 (Telkomsel) yang Saksi simpan di kontak HP Saksi atas nama "Bernat".Kemudian sebelum Saksi mengambil "buah yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut, sesampai Saksi di depan salah satu SD di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Saksi sempat menghubungi terlebih dahulu Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang dan pada saat itu sempat Saksi dikasi nomor kontak HP seseorang yang akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut namun belum sempat Saksi menelpon seseorang tersebut, Saksi terlebih dahulu ditelpon oleh seseorang yang akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat itu Saksi diarahkan melalui Via Telpn untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah ditaruh oleh seseorang yang merupakan teman dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Jang tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar 15.00 wita Saksi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut tepatnya dipinggir pematang sawah yang ada di Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan arahan dari teman Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang yang Saksi tidak kenal tersebut yang mana Narkotika jenis shabu tersebut dibungkus dengan bekas pembungkus rokok merk HD warna putih yang dibungkus lagi dengan plastik keresek warna hitam dan setelah Saksi temukan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi bawa pulang dan setelah Saksi sampai dirumah Saksi kembali menghubungi Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang bahwa "buah" yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut sudah Saksi temukan sebanyak 1 (bungkus) dengan berat

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Saksi bawa ke rumah teman Saksi yang bernama "JUL" di wilayah Karang Kelok Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan Narkotika sebanyak 1 (bungkus) dengan berat kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram Saksi pecah menjadi 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) gram, dari 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut Saksi disuruh oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Jang untuk menaruhnya di salah satu tiang listrik yang ada di Taman Udayana dengan Saksi bungkus dengan menggunakan bekas pembungkus rokok Gudang Garam Surya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita. Selanjutnya Narkotika jenis shabu yang tersisa sebanyak 1 (satu) bungkus seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram tersebut Saksi pecah atau bagi-bagi di rumah teman Saksi atas Nama "Jul" di wilayah Karang Kelok Kecamatan Cakranegara Kota Mataram menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram yang mana dari 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut sudah sempat Saksi jual atau edarkan sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi jual kepada seorang yang Saksi kenal dengan Sdr "Reza" (Warga Ampenan Kota Mataram), Selanjutnya Narkotika jenis shabu yang te shabu yang tersisa sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut Saksi bawa kerumah Sdr Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita yang mana pada saat Saksi sampai di rumah Sdr Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias AL sudah ada terlebih dahulu bersama Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu dan tidak lama kemudian datang Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan pada saat itu Saksi mengeluarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut didepan Sdr Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al, Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu Dan Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus Saksi ambil 1 (satu) bungkus atau 1 (poket) kemudian Saksi pecah menjadi 13 (tiga belas) poketan

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Shabu yang rencananya Narkotika dari 13 (tiga belas) poket atau bungkus tersebut rencananya untuk Saksi berikan kepada Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata Dan Sdr. Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu untuk dijual atau edarkan dengan harga per bungkus / poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat Saksi serahkan kepada Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata Dan Sdr. Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu dan Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita datang petugas Kepolisian Polda NTB melakukan Penangkapan dan Pengegedahar terhadap diri Saksi, Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alia Tata Dan Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu dan Sdr Ways Allqorn Bin (Alm) Baharudin Alias Al dan ditemukan barang bukti seperti yang Saksi sebutkan diatas; Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa adapun barang-barang yang diemukan terhadap Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (alm) Ahmad Ajis Alias Tata saat itu adalah 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei : 867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249; Tepatnya ditemukan pada diri sdr. Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata saat dilakukan penangkapan dan pengegedahan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB adalah milik sdr. Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata;

Sedangkan barang bukti yang ditemukan terhadap Saksi adalah:

- a. 1 (satu) celana pendek warna coklat merk PULL & BEAR yang pada saku celana sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,922 (nol koma Sembilan dua dua) gram, 0,925 (nol koma sembilan dua lima) gram, 0,924 (nol koma Sembilan dua empat) gram, 0,909 (nol koma Sembilan nol sembilan) gram, 0,913 (nol koma Sembilan satu tiga) gram, dan 0,930 (nol koma Sembilan tiga nol) gram, dan Pada saku belakang sebelah kanan terdapat uang tunai sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah). Tepatnya celana tersebut sedang Saksi gunakan adalah milik Saksi sendiri dan Narkoitka Jenis Shabu tersebut Saksi masukan

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pada saat datang petugas kepolisian Polda NTB untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi;

- b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,051 (nol koma nol lima satu) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram;
- c. 8 (delapan) plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram, 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram, 0,056 (nol koma nol lima enam) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,075 (nol koma nol tujuh lima), dan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram;
- d. 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
- e. 2 (dua) bungkus plastic klip transparan merk Nasional yang masing-masing berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- f. 2 (dua) bungkus plastic klip transparan merk Unggul yang masing-masing berisi 59 (lima puluh sembilan) lembar dan 66 (enam puluh enam) lembar;
- g. 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- h. 1 (satu) gunting warna hitam;
- i. 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree): 089674542975;
- j. 1(satu) unit HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor Imei 357737106231273 dan nomor sim card XL: 087840034540;
- Bahwa dapat Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya Saksi kenal dengan Sdr Ramdan Bin (Alm) Bin Ahmad Sidik Alias Ramdan yang sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II A Mataram di Kuripan dan awalnya Saksi juga sering berkomunikasi dengan Sdr Ramdan Bin (Alm) Ahmad Sidik Alias Ramdan melalui Via telpon menanyakan kabar Sdr

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Ramdan Bin (Alm) Ahmad Sidik Alias Ramdan didalam penjara dan kemudian sekitar bulan Mei 2023 Saksi sempat ditelpon oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang dengan menggunakan HP milik Sdr Ramdan Bin (Alm) Ahmad Sidik Alias Ramdan dengan nomor kontak XL 087836450925 dan kemudian Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang menawarkan Saksi Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) pergramnya. Selanjutnya kurang lebih seminggu setelah Saksi ditawarkan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang Saksi menghubungi kembali Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang nomor Kontak HP XL 087836450925 dan Saksi pada saat itu mebcoba memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan seharga Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi disuruh mengambil oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang di samping SMA N 7 Mataram tepatnya dibawah Pohon dengan dibungkus menggunakan bekas pembungkus rokok gudang garam surya dan Narkotika jenis sebanyak 2 (bungkus) seberat kurang lebih 2 (dua) gram tersebut yang satu bungkus Saksi pecah atau bagi-bagi menjadi 16 (enam belas) bungkus dan Saksi jual atau edarkan perbungkusnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang satu bungkusnya lagi seberat kurang lebih 1 (satu) gram Saksi jual atau edarkan seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran Narkotika jenis shabu tersebut Saksi bayar melalui Dana via transfer ke Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang;

- Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa Saksi pertama kali membeli Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang pada bulan Mei 2023 hari dan tanggalnya Saksi lupa dan adapun Saksi memesan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram dengan harga pergramnya seharga Rp. 105.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Saksi jual dalam 1 (satu) gramnya seharga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratusribu rupiah).dan yang terakhir Saksi diberikan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang untuk Saksi jual sebanyak 20 (dua puluh) gram pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar 15.00 wita yang Saksi mengambil dipinggir pematang sawah yang ada di

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah tersebut dan Narkotika jenis shabu dari 20 (dua puluh) gram tersebut Saksi bagi menjadi 2 (dua) bungkus dan masing- masing bungkus seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut Saksi disuruh oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang menaruh di salah satu tiang listrik yang ada di Taman Udayana dengan Saksi bungkus dengan menggunakan bekas pembungkus rokok Gudang Garam Surya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita;

- Bahwa dapat Saksi menjelaskan bahwa adapun nomor kontak HP yang Saksi gunakan untuk bertansaksi Narkotika jenis shabu adalah HP 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor Imei: 357737106231273 dan nomor sim card XL: 087840034540. Dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei: 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree): 089674542975. Dan adapun nomor Kontak Hp yang sering Saksi hubungi didalam transaksi Narkotika jenis shabu yang digunakan oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang adalah nomor kontak XL 087836450925 dan nomor kontak telkomsel 081237039839;
- Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa Keuntungan Saksi dari menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Luang adalah di dalam 1(satu) gramnya Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam 1 (satu) gramnya dan adapun keuntungan Saksi dari menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi gunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti makan, beli rokok pulsa HP dan lain-lainnya;
- Bahwa dapat Saksi menjelaskan bahwa adapun sistem transaksi jual beli Narkotika jenis shabu antara Saksi dengan Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Jang adalah yang mana Narkotika jenis shabu tersebut Saksi ambil disalah satu tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Jang dengan menggunakan Via telpon dan setelah Narkotika jenis shabu yang Saksi ambil tersebut habis terjual baru Saksi bayar melalui tranfer atau Top Up Dana melalui akun Dana yang

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



diberikan oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang;

- Bahwa dapat Saksi menjelaskan bahwa sistem tranSaksi didalam Saksi menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu yang dibantu oleh Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata Dan Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu adalah dengan cara Saksi memberikan poketan-poketan kecil Narkotika jenis shabu kepada Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata Dan Sdr. Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu dengan harga perpoketnya seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan keuntungan atau yang Saksi berikan yaitu sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) perpoket dan bila Narkotika jenis shabu habis terjual uang hasil penjualannya langsung diberikan kepada Saksi dan kadang di transfer dengan menggunakan akun Dana;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata Dan Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu membantu Saksi didalam menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut seingat Saksi awal bulan Juli 2023 yang hari dan tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa Saksi memberikan Narkotika jenis shabu kepada Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata Dan Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu untuk dijual atau diedarkan sebanyak 15 (lima) belas poket dalam kurun waktu satu kali pengambilan yang perpoketnya dijual atau diedarkan seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat Saksi menjelaskan bahwa selain dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang tidak ada tempat lain Saksi membeli atau mengambil Narkotika jenis shabu untuk Saksi jual atau edarkan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan tranSaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut yang melihat dan menyaksikan adalah Sdr. Suparman (Kaling) dan Sdr Sapi'i dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi, dan juga

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



diSaksikan oleh Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata, Dan Sdr Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al yang memang tertangkap bersama Saksi. Dan pada saat penjemputan terhadap Napi Lapas Kelas II A Mataram di Kuripan atas nama Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Jang Dan Sdr Ramdan Bin (Alm) Ahmad Sidik Alias Ramdan Saksi ikut diajak oleh Petugas Kepolisian Polda NTB namun Saksi menunggu didalam mobil di Parkir Lapas Kelas II A Mataram di Kuripan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa selain dibantu oleh Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, tidak ada orang lain lagi yang membantu Saksi didalam menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dapat Saksi menjelaskan bahwa adapun fungsi dan kegunaan barang- barang tersebut, sebagai berikut:
 - Timbangan elektrik fungsi dan kegunaannya untuk menimbang Narkotika jenis shabu;
 - Plastik klip transparan fungsi dan kegunaannya untuk membungkus Narkotika jenis shabu;
 - Bong atau alat isap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman air mineral merek Narmada fungsi dan kegunaannya untuk menggunakan atau mengkomsumsi barang berupa Narkotika jenis shabu;
 - Uang tunai sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) adalah uang hasil Saksi menjual Narkotika jenis shabu sebelumnya yang Saksi dapatkan dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang;
 - Bahwa barang bukti dari 20 (dua puluh) dapatkan dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang sempat atau sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dapat Saksi menjelaskan bahwa adapun uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hasil Saksi menjual Narkotika jenis shabu pada tanggal 26 Juli 2023 sebanyak 2 (dua) gram tersebut sudah Saksi transfer ke Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang melalui akun Dana;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mulai menggunakan Narkotika

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



jenis shabu sejak tahun 2020 namun tidak sering dan terakhir Saksi menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di rumah Saksi sendiri dan Adapun Narkotika jenis shabu yang Saksi gunakan adalah Saksi membeli di wilayah Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket dengan orang yang Saksi tidak kenal di pinggir jalan yang ada di wilayah karang bagu tersebut dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah habis Saksi gunakan;

- Bahwa dapat Saksi menjelaskan bahwa Pada saat Saksi ingin menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Narkotika jenis shabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang sudah habis laku terjual dan Saksi sempat memesan lagi ke Sdr Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang dan mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu belum ada dengan demikian pada saat Saksi kepingin menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tanggal 25 Juli 2023 akhirnya Saksi membeli di Karang Bagu Kec. Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi gunakan atau konsumsi;
- Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa Saksi tidak pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa Fahrizal Bin Wahid Alias Ijang, sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Am) Ahmad Ajis Alias Tata Dan See Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu Saksi pernah menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wita yang bertempat di rumah Sdr. Ways Allqörny Bin (Alm) Baharudin Alias AL dan Narkotika jenis shabu yang Saksi gunakan bersama S. Ways Allqörny Bin Baharudin Alias AL, Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata Dan Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu Saksi dapatkan dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang Saksi tidak kenal yang ada di Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan yang membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah Saksi sendiri dan uang untuk membeli Narkotika jenis adalah uang Saksi sendiri juga dan Sdr. Ways Allqörny Bin (Alm)

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Baharudin Alias Al, Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata Dan Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa adapun tempat Saksi mengedarkan atau menjual Narkotika jenis shabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Luang tersebut adalah kadang-kadang bertempat disalah salah satu gang didekat dirumah Saksi sendiri dengan cara pembeli menelpon Saksi terlebih dahulu dan baru Saksi menentukan tempat tranSaksi Narkotika jenis shabu tersebut dan adapun kadang-kadang tempat Saksi menjual Narkotika jenis shabu di rumah tempat tinggal Sdr. Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al dan pembeli Narkotika jenis shabu Saksi suruh datang langsung ke rumah Sdr. Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al Pada Saat Saksi Sedang Berada Dirumah Sdr. Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Pada saat itu malam hari dan cuaca cukup cerah dan penerangan lampu yang ada didalam kamar rumah milik Sdr. Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al cukup terang sehingga ditemukan dengan jelas barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Ramdan Bin (Alm) Ahmad Sidik Alias Ramdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata, Sdr Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al dan penjemputan Napi Lapas Kelas II A Mataram di Kuripan atas nama Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang dan Saksi karena diduga menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan melakukan tranSaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kejadian Penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al dan yang telah

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan secara singkat bahwa pada awalnya saat itu Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni bersama dengan Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata, Sdr Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al yang bertempat di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias AL tersebut adalah pada awalnya pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 12.03 wita Saksi disuruh oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Jang untuk mengambil buah yang artinya "Narkotika jenis Shabu" untuk Saksi jual yang Saksi disuruh ambil Di Daerah Kopan Lombok Tengah melalui Via telpon dengan nomor kontak HP milik Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Jang +6281237039839 (Telkomsel) yang Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni Simpan Di Kontak Hp Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni atas nama "Bernat".Kemudian sebelum Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni mengambil "buah yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut, sesampai Saksi di depan salah satu SD di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Saksi sempat menghubungi terlebih dahulu Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang dan pada saat itu sempat Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni dikasi nomor kontak HP seseorang yang akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut namun belum sempat Saksi menelpon seseorang tersebut, Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni terlebih dahulu ditelpon oleh seseorang yang akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat itu Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni diarahkan melalui Via Telpon untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah ditaruh oleh seseorang yang merupakan teman dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Jang tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar 15.00 wita Saksi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut tepatnya dipinggir pematang sawah yang ada di Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan arahan dari teman Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang yang Saksi tidak kenal tersebut

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



yang mana Narkotika jenis shabu tersebut dibungkus dengan bekas pembungkus rokok merk HD warna putih yang dibungkus lagi dengan plastik keresek warna hitam dan setelah Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni temukan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi bawa pulang dan setelah Saksi sampai di rumah Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni kembali menghubungi Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang bahwa "buah" yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut sudah Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni temukan sebanyak 1 (bungkus) dengan berat kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni bawa ke rumah teman Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni Yang Bernama "Jul" di wilayah Karang Kelok Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan Narkotika sebanyak 1 (bungkus) dengan berat kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram Saksi pecah menjadi 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) gram, dari 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni disuruh oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Jang untuk menaruhnya di salah satu tiang listrik yang ada di Taman Udayana dengan Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni bungkus dengan menggunakan bekas pembungkus rokok Gudang Garam Surya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita. Selanjutnya Narkotika jenis shabu yang tersisa sebanyak 1 (satu) bungkus seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram tersebut Saksi pecah atau bagi-bagi di rumah teman Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni atas Nama "Jul" di wilayah Karang Kelok Kecamatan Cakranegara Kota Mataram menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram yang mana dari 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut sudah sempat Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni jual atau edarkan sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi jual kepada seorang yang Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni kenal dengan Sdr "Reza" (Warga Ampenan Kota Mataram), Selanjutnya Narkotika jenis shabu yang te

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



shabu yang tersisa sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni Bawa kerumah Sdr Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita yang mana pada saat Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni sampai dirumah Sdr Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al sudah ada terlebih dahulu bersama Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu dan tidak lama kemudian datang Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan pada saat itu Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni mengeluarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut didepan Sdr Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al, Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu dan Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus Saksi ambil 1 (satu) bungkus atau 1 (poket) kemudian Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni pecah menjadi 13 (tiga belas) poket. Shabu yang rencananya Narkotika dari 13 (tiga belas) poket atau bungkus tersebut rencananya untuk Saksi berikan kepada Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata Dan Sdr. Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu untuk dijual atau edarkan dengan harga per bungkus / poket seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) akan tetapi Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat Sdr.M.Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni serahkan kepada Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan Sdr. Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu dan Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita datang petugas Kepolisian Polda NTB melakukan Penangkapan dan Penggeledahar terhadap diri Saksi, Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alia Tata dan Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu dan Sdr Ways Allqorn Bin (Alm) Baharudin Alias Al dan ditemukan barang bukti seperti yang Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni sebutkan diatas;

- Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa adapun barang-barang yang ditemukan terhadap Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (alm) Ahmad Ajis Alias Tata saat itu adalah 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei : 867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249; Tepatnya ditemukan pada diri sdr. Haeruman Azis Saputra

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB adalah milik sdr. Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tat, sedangkan barang bukti yang ditemukan terhadap Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni adalah:

- a. 1 (satu) celana pendek warna coklat merk Pull & Bear yang pada saku celana sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram, 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram, 0,922 (nol koma Sembilan dua dua) gram, 0,925 (nol koma Sembilan dua lima) gram, 0,924 (nol koma Sembilan dua empat) gram, 0,909 (nol koma Sembilan nol sembilan) gram, 0,913 (nol koma Sembilan satu tiga) gram, dan 0,930 (nol koma Sembilan tiga nol) gram, dan Pada saku belakang sebelah kanan terdapat uang tunai sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah). Tepatnya celana tersebut sedang Saksi gunakan adalah milik Saksi sendiri dan Narkotika Jenis Shabu tersebut Saksi masukan pada saat datang petugas kepolisian Polda NTB untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi;
- b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,051 (nol koma nol lima satu) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram;
- c. 8 (delapan) plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram, 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram, 0,056 (nol koma nol lima enam) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,075 (nol koma nol tujuh lima), dan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram;
- d. 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
- e. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan merk NASIONAL yang masing-

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- masing berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- f. 2 (dua) bungkus plastic klip transparan merk UNGGUL yang masing-masing berisi 59 (lima puluh sembilan) lembar dan 66 (enam puluh enam) lembar;
- g. 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- h. 1 (satu) gunting warna hitam;
- i. 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree): 089674542975;
- j. 1(satu) unit HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor Imei 357737106231273 dan nomor sim card XL: 087840034540;
- Bahwa dapat Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni kenal dengan Saksi yang sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II A Mataram di Kuripan dan awalnya Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni juga sering berkomunikasi dengan Saksi melalui Via telpon menanyakan kabar Saksi didalam penjara dan kemudian sekitar bulan Mei 2023 Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni sempat ditelpon oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang dengan menggunakan HP milik Saksi dengan nomor kontak XL 087836450925 dan kemudian Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang menawari Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) pergramnya. Selanjutnya kurang lebih seminggu setelah Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni ditawari Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni menghubungi kembali Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang nomor Kontak HP XL 087836450925 dan Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni pada saat itu mebcoba memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan Narkotika jenis shabu tersebut Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni disuruh mengambil oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang di samping SMA N 7 Mataram tepatnya di bawah pohon dengan dibungkus menggunakan bekas pembungkus rokok Gudang Garam Surya dan Narkotika jenis sebanyak 2

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



(bungkus) seberat kurang lebih 2 (dua) gram tersebut yang satu bungkus Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni pecah atau bagi-bagi menjadi 16 (enam belas) bungkus dan Saksi jual atau edarkan perbungkusnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang satu bungkusnya lagi seberat kurang lebih 1 (satu) gram Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni jual atau edarkan seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran Narkotika jenis shabu tersebut Saksi bayar melalui Dana via tranfer ke Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijan;

- Bahwa Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni pertama kali membeli Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijan pada bulan Mei 2023 hari dan tanggalnya Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni lupa dan adapun Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni memesan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram dengan harga pergramnya seharga Rp. 105.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Saksi jual dalam 1 (satu) gramnya seharga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah).dan yang terakhir Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni diberikan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijan untuk Saksi jual sebanyak 20 (dua puluh) gram pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar 15.00 wita yang Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni mengambil dipinggir pematang sawah yang ada di Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah tersebut dan Narkotika jenis shabu dari 20 (dua puluh) gram tersebut Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni bagi menjadi 2 (dua) bungkus dan masing- masing bungkus seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut Saksi disuruh oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijan menaruh di salah satu tiang listrik yang ada di Taman Udayana dengan Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni bungkus dengan menggunakan bekas pembungkus rokok Gudang Garam Surya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita;
- Bahwa dapat Saksi menjelaskan bahwa adapun nomor kontak HP yang Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni gunakan untuk bertansaksi Narkotika jenis shabu adalah HP 1 (satu) unit HP merk

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKIA 105 warna putih dengan nomor Imei: 357737106231273 dan nomor sim card XL: 087840034540. Dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei: 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree): 089674542975. Dan adapun nomor Kontak Hp yang sering Saksi hubungi didalam tranSaksi Narkotika jenis shabu yang digunakan oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang adalah nomor kontak XL 087836450925 dan nomor kontak telkomsel 081237039839;

- Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa keuntungan Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni dari menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu yang Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni dapatkan dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Luang adalah didalam 1(satu) gramnya Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam 1 (satu) gramnya dan adapun keuntungan Saksi dari menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut Sdr. M.Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni gunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti makan, beli rokok pulsa HP dan lain-lainnya;
- Bahwa dapat Saksi menjelaskan bahwa Adapun sistem tranSaksi jual beli Narkotika jenis shabu antara Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni dengan Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Jang adalah yang mana Narkotika jenis shabu tersebut Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni ambil disalah satu tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Jang dengan menggunakan Via telpon dan setelah Narkotika jenis shabu yang Saksi ambil tersebut habis terjual baru Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni bayar melalui transfer atau top up dana melalui akun Dana yang diberikan oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang sebelumnya;
- Bahwa dapat Saksi menjelaskan bahwa sistem tranSaksi didalam Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu yang dibantu oleh Sdr. Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata Dan Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu adalah dengan cara Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni memberikan poketan - poketan kecil Narkotika jenis shabu kepada Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan Sdr. Wahyu

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ridwan Alias Wahyu dengan harga perpoketnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan atau yang Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni berikan yaitu sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) perpokett dan bila Narkotika jenis shabu habis terjual uang hasil penjualnya langsung diberikan kepada Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni dan kadang di transfer dengan menggunakan akun Dana;

- Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata Dan Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu membantu Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni didalam menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut seingat Saksi awal bulan Juli 2023 yang hari dan tanggalnya Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni lupa
- Bahwa dapat Saksi menjelaskan bahwa Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni memberikan Narkotika jenis shabu kepada Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu untuk dijual atau diedarkan sebanyak 15 (lima) belas poket dalam kurun waktu satu kali pengambilan yang perpoketnya dijual atau diedarkan seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat Saksi menjelaskan bahwa selain dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang tidak ada tempat lain Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni membeli atau mengambil Narkotika jenis shabu untuk Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni jual atau edarkan tersebut;
- Bahwa Saksi. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni tidak ada memiliki ijin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan tranSaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut yang melihat dan menyaksikan adalah Sdr. Suparman (Kaling) dan Sdr Sapi,i dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, dan juga diSaksikan oleh Sdr Wahyu Bin

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Ridwan Alias Wahyu, Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata, dan Sdr Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al yang memang tertangkap bersama Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni. Dan pada saat Penjemputan terhadap Napi Lapas Kelas II A Mataram di Kuripan atas nama Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Jang dan Saksi. Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni ikut diajak oleh Petugas Kepolisian Polda NTB namun Saksi menunggu didalam mobil di Parkir Lapas Kelas II A Mataram di Kuripan;

- Bahwa dapat menjelaskan selain Narkotika jenis Shabu dan juga ditemukan barang berupa timbangan elektrik, plastik klip transparan, Dan Bong atau alat isap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman air mineral merek Narmada digunakan untuk menggunakan atau mengkomsumsi barang berupa Narkotika jenis shabu, sedangkan uang tunai sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) adalah uang hasil Saksi menjual Narkotika jenis shabu sebelumnya yang Saksi dapatkan dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang;
- Bahwa dapat Saksi menjelaskan bahwa adapun uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hasil Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni menjual Narkotika jenis shabu pada tanggal 26 Juli 2023 sebanyak 2 (dua) gram tersebut sudah Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni transfer ke Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang melalui akun Dana;
- Bahwa dapat Saksi menjelaskan bahwa pada saat Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni ingin menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Narkotika jenis shabu yang Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni dapatkan dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang sudah habis laku terjual dan Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni sempat memesan lagi ke Sdr Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang dan mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu belum ada dengan demikian pada saat Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni kepingin menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis shabu pada tanggal 25 Juli 2023 akhirnya Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni membeli di Karang Bagu Kec. Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



untuk Sdr. M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni gunakan atau konsumsi;

- Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa Saksi tidak pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa Fahrizal Bin Wahid Alias Ijang Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Am) Ahmad Ajis Alias Tata Dan See Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu Saksi pernah menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wita yang bertempat di rumah Sdr. Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al dan Narkotika jenis shabu yang Saksi gunakan bersama S. Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al, Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata Dan Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu Saksi dapatkan dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang Saksi tidak kenal yang ada di Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan yang membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah Saksi sendiri dan uang untuk membeli Narkotika jenis adalah uang Saksi sendiri juga dan Sdr. Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al, Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata Dan Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu;
- Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa adapun tempat Saksi mengedarkan atau menjual Narkotika jenis shabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Luang tersebut adalah kadang-kadang bertempat disalah salah satu gang di dekat di rumah Saksi sendiri dengan cara pembeli menelpon Saksi terlebih dahulu dan baru Saksi menentukan tempat tranSaksi Narkotika jenis shabu tersebut dan adapun kadang-kadang tempat Saksi menjual Narkotika jenis shabu di rumah tempat tinggal Sdr. Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al dan pembeli Narkotika jenis shabu Saksi suruh datang langsung ke rumah Sdr. Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al pada saat Saksi sedang berada dirumah Sdr. Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di persidangan memberikan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni dengan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang diakui oleh Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023 saat Terdakwa sedang ditahan di Lapas Kelas II A Mataram di Kuripan, Terdakwa menghubungi Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni melalui handphone untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) gram dari Sdr. Antok di Kopang untuk diantarkan ke Janapria, Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni kemudian mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di Kopang namun Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni tidak langsung membawanya ke Janapria melainkan membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke rumah teman Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni di Ampenan, kemudian Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke rumah teman Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni di Ampenan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni tersebut ada yang dalam bentuk kemasan besar dan ada yang sudah dalam bentuk poket;
- Bahwa harga Narkotika jenis shabu seberat 9 (sembilan) gram tersebut Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa adapun sistem pembayaran Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara transfer, Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni mentransfer uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Antok di Kopang, selanjutnya Sdr. Antok memberikan nomor HP orang yang akan menerima Narkotika tersebut di Janapria kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan No HP orang tersebut kepada Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni;

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang diterima Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni dalam mengantar Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan dengan cara Sdr. Anto mentransfer kepada Terdakwa dan Terdakwa mentransfer kepada Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni. Terkadang upah Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni juga berupa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyuruh Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni mengantarkan Narkotika jenis shabu dari daerah Kopang;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke Ampenan ketika Terdakwa sudah dijemput petugas Kepolisian ke Polda NTB
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibawa Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni tersebut memang sudah di poket-poket sesuai pesanan dan akan diantar ke Janapria;
- Bahwa menurut penjelasan Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni mampir dulu di Ampenan sebelum ke Janapria karena Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni merasa mengantuk dan ingin menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Mataram di Kuripan selama 5(lima) tahun 2(dua) bulan yang divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam kasus tindak pidana Narkotika jenis shabu yang baru Terdakwa jalani selama 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah dijemput di Lapas Kelas II A Mataram di Kuripan oleh Tim Ditresnarkoba Polda NTB pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita untuk dimintai keterangan terkait Terdakwa menyuruh Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni mengambilkan Narkotika Golongan I jenis shabu ke Lombok Tengah di Sdr. Anto (DPO);
- Bahwa adapun barang bukti apa saja yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa di kamar 5 blok Seleparang, Lapas Kelas II A Mataram adalah:
- 1 (satu) unit HP merk Redmi 7 warna biru dengan nomor imei 863863049232629 dan nomor simcard XL : 087812323948. Tepatnya ditemukan diatas tempat tidur di dalam kamar nomor 5 blok Seleparang

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Lapas Kelas II A Mataram;

- 2 (dua) kartu simcard XL dengan nomor 087836450925 dan 087840474579;
- 1 (satu) kartu simcard telkomsel dengan nomor 081237039839. Tepatnya di dalam lemari yang ada didalam kamar nomor 5 blok Selaparang Lapas Kelas II A Mataram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan di kamar nomor 5 blok Selaparang Lapas Kelas II A Mataram dan pemilik barang bukti yang ditemukan di kamar nomor 5 blok Selaparang Lapas Kelas II A Mataram tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan atau taruh ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa HP yang ditemukan di kamar nomor 5 blok Selaparang Lapas Kelas II A Mataram tersebut merupakan HP yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak berwajib untuk menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pengujian Laboratorium Dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram:
 - Nomor : 23.117.11.16.05.0315.K tanggal 29 Juli 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung Metamphetamine;
 - Nomor : 23.117.11.16.05.0316.K tanggal 29 Juli 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung Metamphetamine;
 - Nomor : 23.117.11.16.05.0317.K tanggal 29 Juli 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung Metamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Mataram Nomor : 510 /2214-07/

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAG/KH-BA/VII/2023 tertanggal 27 Juli 2023, yang hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa kristal bening seberat....;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Barang bukti yang disita dari Sdr M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni:
 - a. 1 (satu) celana pendek warna coklat merk Pull & Bear yang pada saku celana sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,922 (nol koma sembilan dua dua) gram, 0,925 (nol koma sembilan dua lima) gram, 0,924 (nol koma sembilan dua empat) gram, 0,909 (nol koma sembilan nol sembilan) gram, 0,913 (nol koma sembilan satu tiga) gram, dan 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram;
 - b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,051 (nol koma nol lima satu) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram;
 - c. 8 (delapan) plastik klip transparan yang masing – masing berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing – masing 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram, 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram, 0,056 (nol koma nol lima enam) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,075 (nol koma nol tujuh lima), dan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram;
 - d. 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
 - e. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan merk Nasional yang masing – masing berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) lembar;
 - f. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan merk unggul yang masing - masing berisi 59 (lima puluh sembilan) lembar dan 66 (enam puluh enam) lembar;
 - g. 1 (satu) korek api gas warna hijau;
 - h. 1 (satu) gunting warna hitam;

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei : 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree) : 089674542975;
- j. 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna putih dengan nomor Imei : 357737106231273 dan nomor sim card XL : 087840034540;
2. Barang bukti yang disita dari sdr. Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu:
 - a. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei : 352235112750431 dengan nomor simcard XL : 087863272123;
 - b. 1 (satu) unit HP Samsung B310 E warna biru dengan nomor Imei : 351805095319619 dan nomor simcard XL 085939462167;
3. Barang bukti yang disita dari sdr. Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata:
 - 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei : 867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249;
4. Barang bukti yang disita dari sdr. Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al:
 - a. 1 (satu) unit HP VIVO 1807 warna merah dengan nomor imei 863387048620154 dan nomor simcard Indosat : 085829016919;
 - b. 1 (satu) unit HP merk NOKIA RM-647 warna biru dengan nomor Imei : 353297059287552 dan nomor sim card XL : 081938592230;
 - c. 1 (satu) korek api gas warna merah berisi sumbu;
 - d. 1 (satu) pipet kaca;
 - e. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang pada tutupnya berisi 2 (dua) pipet plastik yang terbuat dari botol mineral merk Narmada;
5. Barang bukti yang disita dari sdr. Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang:
 - a. 1 (satu) unit HP merk Redmi 7 warna biru dengan nomor imei 863863049232629 dan nomor simcard XL : 087812323948;
 - b. 2 (dua) kartu simcard XL dengan nomor 087836450925 dan 087840474579;
 - c. 1 (satu) kartu simcard telkomsel dengan nomor 081237039839;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 12.03 bertempat di didalam Kamar No. 5 Blok Selaparang Lapas kelas II A

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Mataram, Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polda NTB terkait tisdak pidana Narkotika;

- Bahwa benar pengamanan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi Syarifuddin, Saksi Didik Darmawansyah beserta petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata Dan Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi M. Nurridoni Bin (Alm)) Nurpiyah Alias Doni, yang saat itu bersama dengan Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata, Sdr Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al yang bertempat di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr. Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al tersebut pada awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 12.03 wita Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, disuruh oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang untuk mengambil buah yang artinya "Narkotika jenis Shabu" untuk Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, jual dan disuruh ambil di Daerah Kopang Lombok Tengah melalui Via telpon dengan nomor kontak HP milik Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang +6281237039839 (Telkomsel) yang Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, simpan di kontak HP Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, atas nama "Bernat". Kemudian sebelum Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, mengambil "buah" yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut sesampai Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, di depan salah satu SD di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, sempat menghubungi terlebih dahulu Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang dan pada saat itu sempat Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, dikasi nomor kontak HP seseorang yang akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut namun belum sempat Terdakwa menelpon seseorang tersebut, Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, terlebih dahulu ditelpon oleh seseorang yang akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut dan pada

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



saat itu Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni diarahkan melalui via telpon untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah ditaruh oleh seseorang yang merupakan teman dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar 15.00 wita Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, mengambil “buah” yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut tepatnya dipinggir pematang sawah yang ada di Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan arahan dari teman Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang Yang Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, tidak kenal tersebut yang mana Narkotika jenis shabu tersebut dibungkus dengan bekas pembungkus rokok merk HD warna putih yang dibungkus lagi dengan plastik keresek warna hitam dan setelah Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, temukan “ buah” yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, bawa pulang dan setelah Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, sampai di rumah Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, kembali menghubungi Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang bahwa “buah” yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut sudah Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, temukan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, bawa ke rumah teman Terdakwa yang bernama “Jul” di wilayah Karang Kelok Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, pecah menjadi 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) gram, dari 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, disuruh oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang untuk menaruhnya di salah satu tiang listrik yang ada di Taman Udayana dengan Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, bungkus dengan menggunakan bekas pembungkus rokok Gudang Garam Surya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita. Selanjutnya Narkotika jenis shabu yang tersisa sebanyak 1 (satu) bungkus seberat kurang lebih 10

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



(sepuluh) gram tersebut Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, pecah atau bagi-bagi di rumah teman Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, atas nama "Jul" di wilayah Karang Kelok Kecamatan Cakranegara Kota Mataram menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram yang mana dari 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut sudah sempat Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni jual atau edarkan sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) gram seharga Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni jual kepada seorang yang Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, kenal dengan Sdr "Reza" (Warga Ampenan Kota Mataram). Selanjutnya Narkotika jenis shabu yang tersisa sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni bawa kerumah Sdr Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita yang mana pada saat Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, sampai di rumah Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al sudah ada terlebih dahulu bersama Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu dan tidak lama kemudian datang Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan pada saat itu Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, mengeluarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut didepan Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al, Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu Dan Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni ambil 1 (satu) bungkus atau 1 (poket) kemudian Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni pecah menjadi 13 (tiga belas) poketan Shabu yang rencananya Narkotika dari 13 (tiga belas) poket atau bungkus tersebut rencananya untuk Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, berikan kepada Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu untuk dijual atau edarkan dengan harga per bungkus/poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, serahkan kepada Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan Saksi Wahyu

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Bin Ridwan Alias Wahyu dan Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita datang petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu Dan Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al dan ditemukan barang bukti berupa:

1. Barang bukti yang disita dari Sdr M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni yaitu:

- a. 1 (satu) celana pendek warna coklat merk PULL & BEAR yang pada saku celana sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,922 (nol koma sembilan dua dua) gram, 0,925 (nol koma sembilan dua lima) gram, 0,924 (nol koma sembilan dua empat) gram, 0,909 (nol koma sembilan nol sembilan) gram, 0,913 (nol koma sembilan satu tiga) gram, dan 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram. dan Pada saku belakang sebelah kanan terdapat uang tunai sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah). Tepatnya celana tersebut sedang di Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI gunakan adalah milik Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sendiri dan Narkoitka Jenis Shabu tersebut yang Saksi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI masukan pada saat datang petugas Kepolisian Polda NTB untuk melakukan peangkapan dan pengeledahan terhadap diri Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni;
- b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,051 (nol koma nol lima satu) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram;
- c. 8 (delapan) plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram, 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga)

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



delapan) gram, 0,056 (nol koma nol lima enam) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,075 (nol koma nol tujuh lima), dan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram;

- d. 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
- e. 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk NASIONAL yang masing-masing berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- f.2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk UNGGUL yang masing-masing berisi 59 (lima puluh sembilan) lembar dan 66 (enam puluh enam) lembar;
- g. 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- h. 1 (satu) gunting warna hitam;
- i.1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei : 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree) : 089674542975;
- j.1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor Imei : 357737106231273 dan nomor sim card XL : 087840034540;

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al adalah milik Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni sendiri yang Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni taruh diatas lantai kamar rumah milik Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al;

- 2. Barang bukti yang disita dari Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu:
 - a. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei : 352235112750431 dengan nomor simcard XL : 087863272123;
 - b. 1 (satu) unit HP Samsung B310 E warna biru dengan nomor Imei : 351805095319619 dan nomor simcard XL 085939462167;
 - c. Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Terdakwa Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al adalah milik Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni sendiri;
 - d. Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
Tepatnya ditemukan dikantong kantong celana bagian kanan depan adalah uang upah atau ongkos Saksi Wahyu Bin (Alm) Ridwan Alias Wahyu menjualkan Narkotika jenis shabu milik Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni sebelumnya yang telah habis laku terjual;

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



3. Barang bukti yang disita dari Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata:

- 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei : 867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249; Tepatnya ditemukan pada diri Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB adalah milik Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata;

4. Barang bukti yang disita dari Sdr Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al:

- a. 1 (satu) unit HP VIVO 1807 warna merah dengan nomor imei 863387048620154 dan nomor simcard Indosat : 085829016919;
- b. 1 (satu) unit HP merk Nokia RM-647 warna biru dengan nomor Imei : 353297059287552 dan nomor sim card XL : 081938592230;
- c. 1 (satu) korek api gas warna merah berisi sumbu;
- d. 1 (satu) pipet kaca;
- e. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang pada tutupnya berisi 2 (dua) pipet plastik yang terbuat dari botol mineral merk Narmada; Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Terdakwa Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al adalah milik Terdakwa Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al sendiri;

5. Barang bukti yang disita dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang:

- a. 1 (satu) unit HP merk Redmi 7 warna biru dengan nomor imei 863863049232629 dan nomor simcard XL 087812323948;
- b. 2 (dua) kartu simcard XL dengan nomor 08783645925 dan 087840474579;
- c. 1 (satu) kartu simcard telkomsel dengan nomor 081237039839;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor:

- Nomor : 23.117.11.16.05.0315.K tanggal 29 Juli 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung Metamphetamine;
- Nomor : 23.117.11.16.05.0316.K tanggal 29 Juli 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung Metamphetamine;

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 23.117.11.16.05.0317.K tanggal 29 Juli 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung Metamphetamine;
- Bahwa Surat Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Mataram perihal Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 510 /2214-07/ DAG / KH-BA / VII / 2023 tertanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak berwajib untuk menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa“ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi“, sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 12.03 bertempat di didalam Kamar No. 5 Blok Selaparang Lapas kelas II A Mataram, Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polda NTB

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait tindak pidana Narkotika dimana pengamanan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi Syarifuddin, Saksi Didik Darmawansyah beserta petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata Dan Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, yang saat itu bersama dengan Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata, Sdr Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al yang bertempat di Lingkungan Sukaraja Timur Mughadin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr. Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al tersebut, pada awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 12.03 wita Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, disuruh oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang untuk mengambil buah yang artinya "Narkotika jenis Shabu" untuk Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, jual dan disuruh ambil di Daerah Kopang Lombok Tengah melalui Via telpon dengan nomor kontak HP milik Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang +6281237039839 (Telkomsel) yang Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, simpan di kontak HP Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, atas nama "Bernat". Kemudian sebelum Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, mengambil "buah" yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut sesampai Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, di depan salah satu SD di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, sempat menghubungi terlebih dahulu Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang dan pada saat itu sempat Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, dikasi nomor kontak HP seseorang yang akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut namun belum sempat Terdakwa menelpon seseorang tersebut, Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, terlebih dahulu ditelpon oleh seseorang yang akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat itu Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni diarahkan melalui via telpon untuk mengambil Narkotika jenis shabu

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ditaruh oleh seseorang yang merupakan teman dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar 15.00 wita Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, mengambil “buah” yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut tepatnya dipinggir pematang sawah yang ada di Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan arahan dari teman Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang Yang Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, tidak kenal tersebut yang mana Narkotika jenis shabu tersebut dibungkus dengan bekas pembungkus rokok merk HD warna putih yang dibungkus lagi dengan plastik keresek warna hitam dan setelah Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, temukan “ buah” yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, bawa pulang dan setelah Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, sampai di rumah Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, kembali menghubungi Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang bahwa “buah” yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut sudah Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, temukan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, bawa ke rumah teman Terdakwa yang bernama “Jul” di wilayah Karang Kelok Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, pecah menjadi 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) gram, dari 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, disuruh oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang untuk menaruhnya di salah satu tiang listrik yang ada di Taman Udayana dengan Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, bungkus dengan menggunakan bekas pembungkus rokok Gudang Garam Surya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita. Selanjutnya Narkotika jenis shabu yang tersisa sebanyak 1 (satu) bungkus seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram tersebut Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, pecah atau bagi-bagi di rumah teman Saksi M. Nurridoni Bin (Alm)

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurpiyah Alias Doni, atas nama "Jul" di wilayah Karang Kelok Kecamatan Cakranegara Kota Mataram menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram yang mana dari 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut sudah sempat Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni jual atau edarkan sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) gram seharga Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi M.Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni jual kepada seorang yang Saksi M.Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, kenal dengan Sdr "Reza" (Warga Ampenan Kota Mataram). Selanjutnya Narkotika jenis shabu yang tersisa sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni bawa kerumah Sdr Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita yang mana pada saat Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, sampai dirumah Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al sudah ada terlebih dahulu bersama Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu dan tidak lama kemudian datang Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan pada saat itu Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, mengeluarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut didepan Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al, Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu Dan Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni ambil 1 (satu) bungkus atau 1 (poket) kemudian Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni pecah menjadi 13 (tiga belas) poketan Shabu yang rencananya Narkotika dari 13 (tiga belas) poket atau bungkus tersebut rencananya untuk Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, berikan kepada Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu untuk dijual atau edarkan dengan harga per bungkus/poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, serahkan kepada Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu dan Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita datang petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi M. Nurridoni

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu Dan Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al dan ditemukan barang bukti berupa:

6. Barang bukti yang disita dari Sdr M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni yaitu:

- a. 1 (satu) celana pendek warna coklat merk PULL & BEAR yang pada saku celana sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 8 (delapan) poket kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,922 (nol koma sembilan dua dua) gram, 0,925 (nol koma sembilan dua lima) gram, 0,924 (nol koma sembilan dua empat) gram, 0,909 (nol koma sembilan nol sembilan) gram, 0,913 (nol koma sembilan satu tiga) gram, dan 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram. dan Pada saku belakang sebelah kanan terdapat uang tunai sebesar Rp 1.020.000,-(satu juta dua puluh ribu rupiah). Tepatnya celana tersebut sedang di Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni gunakan adalah milik Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni sendiri dan Narkotika Jenis Shabu tersebut yang Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni masukan pada saat datang petugas Kepolisian Polda NTB untuk melakukan peangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni;
- b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,051 (nol koma nol lima satu) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram;
- c. 8 (delapan) plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram, 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram, 0,056 (nol koma nol lima enam) gram, 0,064 (nol

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



koma nol enam empat) gram, 0,075 (nol koma nol tujuh lima), dan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram;

- d. 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
- e. 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk Nasional yang masing-masing berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- f. 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk Unggul yang masing-masing berisi 59 (lima puluh sembilan) lembar dan 66 (enam puluh enam) lembar;
- g. 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- h. 1 (satu) gunting warna hitam;
- i. 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei : 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree) : 089674542975;
- j. 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor Imei : 357737106231273 dan nomor sim card XL : 087840034540;

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al adalah milik Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni sendiri yang Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni taruh diatas lantai kamar rumah milik Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al;

7. Barang bukti yang disita dari Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu:
- a. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei : 352235112750431 dengan nomor simcard XL : 087863272123;
 - b. 1 (satu) unit HP Samsung B310 E warna biru dengan nomor Imei : 351805095319619 dan nomor simcard XL 085939462167;
 - c. Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Terdakwa Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al adalah milik Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni sendiri;
 - d. Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Tepatnya ditemukan dikantong kantong celana bagian kanan depan adalah uang upah atau ongkos Saksi Wahyu Bin (Alm) Ridwan Alias Wahyu menjualkan Narkotika jenis shabu milik Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni sebelumnya yang telah habis laku terjual;

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



8. Barang bukti yang disita dari Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata:

- 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei : 867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249; Tepatnya ditemukan pada diri Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB adalah milik Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata;

4. Barang bukti yang disita dari Sdr Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al:

- a. 1 (satu) unit HP VIVO 1807 warna merah dengan nomor imei 863387048620154 dan nomor simcard Indosat : 085829016919;
- b. 1 (satu) unit HP merk Nokia RM-647 warna biru dengan nomor Imei : 353297059287552 dan nomor sim card XL : 081938592230;
- c. 1 (satu) korek api gas warna merah berisi sumbu;
- d. 1 (satu) pipet kaca;
- e. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang pada tutupnya berisi 2 (dua) pipet plastik yang terbuat dari botol mineral merk Narmada; Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Terdakwa Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al adalah milik Terdakwa Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al sendiri;

5. Barang bukti yang disita dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang:

- a. 1 (satu) unit HP merk Redmi 7 warna biru dengan nomor imei 863863049232629 dan nomor simcard XL 087812323948;
- b. 2 (dua) kartu simcard XL dengan nomor 08783645925 dan 087840474579;
- c. 1 (satu) kartu simcard telkomsel dengan nomor 081237039839;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor:

- Nomor : 23.117.11.16.05.0315.K tanggal 29 Juli 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung Metamphetamine;
- Nomor : 23.117.11.16.05.0316.K tanggal 29 Juli 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung Metamphetamine;

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 23.117.11.16.05.0317.K tanggal 29 Juli 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Mataram perihal Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 510 /2214-07/ DAG / KH-BA / VII / 2023 tertanggal 27 Juli 2023, bahwa barang bukti kristal bening beratnya melebihi 5 (lima) gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Polda NTB, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang terkait dengan kegiatan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pelayanan kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I kepada Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni sebagaimana barang bukti dengan tanpa ijin dari pihak berwenang adalah tergolong sebagai perbuatan tanpa hak sehingga dengan demikian unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukamn tindak pidana Narkotka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *percobaan* dalam penjelasan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti ada persekongkolan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika dalam pekara ini antara Terdakwa dengan Saksi M. Nurridoni Bin (Alm)

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurpiyah Alias Doni, Sdr Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu, Sdr Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata, Sdr Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al dalam melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu, hal ini terungkap dari fakta hukum bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 12.03 wita Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, disuruh oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang untuk mengambil buah yang artinya "Narkotika jenis Shabu" untuk Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, jual dan disuruh ambil di Daerah Kopang Lombok Tengah melalui Via telpon dengan nomor kontak HP milik Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang +6281237039839 (Telkomsel) yang Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, simpan di kontak HP Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, atas nama "Bernat". Kemudian sebelum Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, mengambil "buah" yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut sesampai Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, di depan salah satu SD di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, sempat menghubungi terlebih dahulu Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang dan pada saat itu sempat Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, dikasi nomor kontak HP seseorang yang akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut namun belum sempat Terdakwa menelpon seseorang tersebut, Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, terlebih dahulu ditelpon oleh seseorang yang akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat itu Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni diarahkan melalui via telpon untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah ditaruh oleh seseorang yang merupakan teman dari Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar 15.00 wita Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, mengambil "buah" yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut tepatnya dipinggir pematang sawah yang ada di Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan arahan dari teman Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang Yang Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, tidak kenal tersebut yang mana Narkotika jenis shabu tersebut dibungkus dengan bekas pembungkus rokok merk HD warna putih yang dibungkus lagi dengan plastik keresek warna hitam dan setelah Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni, temukan “ buah” yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, bawa pulang dan setelah Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, sampai dirumah Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, kembali menghubungi Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang bahwa “buah” yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut sudah Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, temukan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, bawa ke rumah teman Terdakwa yang bernama “Jul” di wilayah Karang Kelok Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, pecah menjadi 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) gram, dari 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, disuruh oleh Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang untuk menaruhnya di salah satu tiang listrik yang ada di Taman Udayana dengan Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, bungkus dengan menggunakan bekas pembungkus rokok Gudang Garam Surya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita. Selanjutnya Narkotika jenis shabu yang tersisa sebanyak 1 (satu) bungkus seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram tersebut Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, pecah atau bagi-bagi dirumah teman Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, atas nama “Jul” di wilayah Karang Kelok Kecamatan Cakranegara Kota Mataram menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram yang mana dari 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut sudah sempat Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni jual atau edarkan sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) gram seharga Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni jual kepada seorang yang Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, kenal dengan Sdr “Reza” (Warga Ampenan Kota Mataram). Selanjutnya Narkotika jenis shabu yang tersisa sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni bawa kerumah Sdr Ways Allqorny Bin Baharudin Alias Al pada hari Rabu tanggal 26

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita yang mana pada saat Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, sampai di rumah Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al sudah ada terlebih dahulu bersama Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu dan tidak lama kemudian datang Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan pada saat itu Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, mengeluarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut didepan Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al, Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu Dan Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni ambil 1 (satu) bungkus atau 1 (poket) kemudian Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni pecah menjadi 13 (tiga belas) poketan Shabu yang rencananya Narkotika dari 13 (tiga belas) poket atau bungkus tersebut rencananya untuk Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, berikan kepada Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu untuk dijual atau edarkan dengan harga per bungkus/poket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, serahkan kepada Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu dan Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita datang petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi M. Nurridoni Bin (Alm) Nurpiyah Alias Doni, Saksi Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata dan Saksi Wahyu Bin Ridwan Alias Wahyu Dan Saksi Ways Allqorny Bin (Alm) Baharudin Alias Al dan ditemukan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan;

Dengan demikian unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodirnya dalam penerapan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) celana pendek warna coklat merk PULL & BEAR yang pada saku celana sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 8 (delapan) poket kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,922 (nol koma sembilan dua dua) gram, 0,925 (nol koma sembilan dua lima) gram, 0,924 (nol koma sembilan dua empat) gram, 0,909 (nol koma sembilan nol sembilan) gram, 0,913 (nol koma sembilan satu tiga) gram, dan 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,051 (nol koma nol lima satu) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram;

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) plastik klip transparan yang masing – masing berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing – masing 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram, 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram, 0,056 (nol koma nol lima enam) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,075 (nol koma nol tujuh lima), dan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
- 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk Nasional yang masing – masing berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk Unggul yang masing – masing berisi 59 (lima puluh sembilan) lembar dan 66 (enam puluh enam) lembar;
- 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) gunting warna hitam;
- 1 (satu) korek api gas warna merah berisi sumbu;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang pada tutupnya berisi 2 (dua) pipet plastik yang terbuat dari botol mineral merk Narmada, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei : 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree) : 089674542975;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor Imei : 357737106231273 dan nomor sim card XL : 087840034540;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei : 352235112750431 dengan nomor simcard XL : 087863272123;
- 1 (satu) unit HP Samsung B310 E warna biru dengan nomor Imei : 351805095319619 dan nomor simcard XL 085939462167;
- 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei : 867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi 7 warna biru dengan nomor imei 863863049232629 dan nomor simcard XL : 087812323948;

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kartu simcard XL dengan nomor 087836450925 dan 087840474579;
- 1 (satu) kartu simcard telkomsel dengan nomor 081237039839;
- 1 (satu) unit HP VIVO 1807 warna merah dengan nomor imei 863387048620154 dan nomor simcard Indosat : 085829016919;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA RM-647 warna biru dengan nomor Imei : 353297059287552 dan nomor sim card XL : 081938592230;
- 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei : 867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249;
- Uang tunai sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena semua barang bukti tersebut terbukti adalah milik para pelaku tindak pidana Narkotika termasuk miik Terdakwa yang mana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang–Undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrizal Bin Wahidin Alias Ijang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana pendek warna cokelat merk PULL & BEAR yang pada saku celana sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 8 (delapan) poket kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,922 (nol koma sembilan dua dua) gram, 0,925 (nol koma sembilan dua lima) gram, 0,924 (nol koma sembilan dua empat) gram, 0,909 (nol koma sembilan nol sembilan) gram, 0,913 (nol koma sembilan satu tiga) gram, dan 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,051 (nol koma nol lima satu) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram;
 - 8 (delapan) plastik klip transparan yang masing – masing berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing – masing 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram, 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram, 0,056 (nol koma nol lima enam) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,075 (nol koma nol tujuh lima), dan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk Nasional yang masing – masing berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk Unggul yang masing – masing berisi 59 (lima puluh sembilan) lembar dan 66 (enam puluh enam) lembar;
- 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) gunting warna hitam;
- 1 (satu) korek api gas warna merah berisi sumbu;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang pada tutupnya berisi 2 (dua) pipet plastik yang terbuat dari botol mineral merk Narmada;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei : 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree) : 089674542975;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor Imei : 357737106231273 dan nomor sim card XL : 087840034540;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei : 352235112750431 dengan nomor simcard XL : 087863272123;
- 1 (satu) unit HP Samsung B310 E warna biru dengan nomor Imei : 351805095319619 dan nomor simcard XL 085939462167;
- 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei : 867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi 7 warna biru dengan nomor imei 863863049232629 dan nomor simcard XL : 087812323948;
- 2 (dua) kartu simcard XL dengan nomor 087836450925 dan 087840474579;
- 1 (satu) kartu simcard telkomsel dengan nomor 081237039839;
- 1 (satu) unit HP VIVO 1807 warna merah dengan nomor imei 863387048620154 dan nomor simcard Indosat : 085829016919;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA RM-647 warna biru dengan nomor Imei : 353297059287552 dan nomor sim card XL : 081938592230;
- 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei : 867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249;

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Uang tunai sejumlah Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Selasa, tanggal 6 Agustus 2024** oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H.,M.H, dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Amiruddin, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H. I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)